



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 27 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Rahma Pakaya S.H., Affandi Polapa, S.H., dan Widyanto Bawelle, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Beringin Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten xxxxxxxxxx pada Kantor pada Kantor Rahma Pakaya & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 218/SK/KP/CT/2024, tanggal 24 September 2024, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: Rahmapakaya@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Nik: xxxxxxxxxx Tempat/tgl.lahir: xxxxxxxxxx, 28 Agustus 1966, Umur: 57 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan: Diploma III, Alamat: Jalan Pinang Timur

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 / RW 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kec. xxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, No.HP: 0823-9429-5478,
Email: herlinaikano001@gmail.com, Untuk
selanjutnya disebut sebagai Termohon.;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 1994, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 325/KUA.30.06.03/PW.01/1X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal bersama di alamat Jalan Pinang Timur RT 002/RW Kelurahan xxxxxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: Shafira Nadya Sidiki. Mohamad Fadel Sidiki.
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan bahagia. Namun, sejak pertengahan tahun 2020, situasi mulai berubah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
5. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020. Ketika Pemohon pulang dari tugas luar daerah, Termohon langsung menuduhnya dengan nada keras bahwa Pemohon memiliki wanita lain. Tuduhan ini memicu pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Meskipun perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut, Pemohon tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga. Pemohon berusaha menjelaskan situasinya dan menunjukkan komitmennya, berharap untuk meredakan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketegangan dan mencari solusi demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;

6. Bahwa di awal tahun 2021, Pemohon kembali melaksanakan tugas luar daerah. Kali ini, tuduhan yang sama kembali dilontarkan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki wanita lain. Tuduhan ini memicu perselisihan dan pertengkaran yang semakin tak terbendung. Meskipun Pemohon berusaha menjelaskan dan meyakinkan Termohon tentang kesetiaannya, suasana semakin tegang, dan komunikasi antara mereka semakin sulit. Hal ini membuat Pemohon merasa frustrasi dan tertekan, sementara hubungan Pemohon dan Termohon semakin memburuk.

7. Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut, Termohon telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Selain itu, Termohon sering mengabaikan Pemohon, menolak untuk mendengarkan pendapatnya, serta tidak memenuhi kebutuhan suami. Sikap ini semakin memperburuk keadaan dan menciptakan rasa ketidakpuasan dalam hubungan Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon merasa terasing dan tidak dihargai dalam pernikahan.;

8. Bahwa Termohon sering kali membantah dan tidak patuh terhadap keputusan serta arahan Pemohon. Sikap Termohon ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ketidakesesuaian dalam komunikasi dan kurangnya saling pengertian semakin memperburuk keadaan, sehingga menciptakan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan di antara Pemohon dan Termohon.;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus hingga bulan Februari 2021, di mana Pemohon akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Keputusan ini diambil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan merasa tidak dihargai sebagai suami.;

10. Bahwa selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang selama lebih dari 3 tahun, terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar, menuruti kemauan Termohon dan Introspeksi diri dan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mengalami kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Situasi ini juga membuat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.;

13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).;

Berdasarkan pada dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**HARDI SIDIKI BIN BOBI SIDIKI**) Untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**HERLINA IKANO BINTI TAHIRUN IKANO**) di depan Majelis Hakim persidangan Pengadilan Agama
XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Hakim menetapkan Dra. VAHRIA sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal Senin;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon, dan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan lisan untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

enimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sepanjang Termohon belum mengajukan jawaban, maka pencabutan permohonan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Isma Katili, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	22.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 192.500,00

(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)